

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya penegakan hukum untuk memberantas dan menanggulangi peredaran barang-barang pasar gelap (*Black Market*) seperti:

- a. melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat sekitar daerah Polresta Pekanbaru dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum serta aturan yang berlaku. Selanjutnya
- b. dilakukannya pengecekan rutin atau observasi langsung bersama dengan Bea Cukai Kota Pekanbaru dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) ke toko-toko dan pasar-pasar yang dicurigai telah mengedarkan dan menstock barang-barang yang berasal dari pasar gelap (*Black Market*), pengecekan rutin ini dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan dengan tujuan untuk memberikan efek jera serta rasa takut bagi pelaku.
- c. apabila dalam pengecekan atau observasi didapatkan barang yang berasal dari pasar gelap (*Black Market*) maka akan dilakukan penindakan hukum atau sanksi berupa denda dan jika barang yang diedarkan memberikan kerugian besar kepada negara maka akan di proses lebih lanjut ke tahap penyelidikan.

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kewenangan atau tugas dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan peredaran barang-barang pasar gelap (*Black Market*), pihak kepolisian hanya berwenang dalam melakukan penindakan serta pengecekan terhadap barang-barang yang telah beredar di pasaran artinya ketika

barang telah masuk dan beredar di pasaran maka Kepolisian Resor Kota Pekanbaru memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan dan pengecekan rutin. Berbeda halnya dengan kewenangan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai yang berwenang dalam melakukan pengecekan dan penindakan ketika barang tersebut masih dalam perjalanan dan telah sampai di Pelabuhan setempat.

2. Beberapa kendala dalam upaya pemberantasan serta penanggulangan peredaran barang-barang pasar gelap (*Black Market*) yaitu:
 - a. sumber utama atau pelaku utama yang mengedarkan barang tidak sah tersebut masih belum diketahui dan belum tertangkap hal ini dikarenakan peredaran barang-barang pasar gelap ini merupakan kejahatan terselubung atau kejahatan terorganisasi.
 - b. ada banyaknya jalur-jalur tikus atau jalur gelap dikarenakan faktor daerah Provinsi Riau yang berdekatan dengan pulau-pulau dari Provinsi Kepulauan Riau yang menimbulkan munculnya rute-rute tersembunyi tersebut. Kurang tersebarnya dengan merata aparat penegak hukum membuat rute-rute tersembunyi menjadi luput dari pengawasan dan menjadi tempat masuk serta beredarnya barang-barang pasar gelap (*Black Market*).
 - c. kurangnya kesadaran masyarakat yang masih menormalisasikan peredaran barang-barang pasar gelap (*Black Market*) hal ini menjadi wadah atau tempat bagi pelaku untuk mengedarkan barang-barang pasar gelap (*Black Market*) karena banyaknya masyarakat yang menginginkan barang tersebut dikarenakan harga yang lebih murah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta kesimpulan yang didapatkan maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Kepada Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yaitu:

Perlu dilakukannya peningkatan dalam pelaksanaan sosialisasi, himbauan serta pengecekan rutin yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dengan tujuan agar meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak serta akibat yang ditimbulkan dari beredarnya barang-barang pasar gelap (*Black Market*). Selain itu peningkatan juga diperlukan untuk memberikan efek jera, rasa takut serta menutup celah bagi pelaku untuk melakukan peredaran barang-barang pasar gelap (*Black Market*). Dalam upaya untuk mengatasi timbulnya jalur-jalur gelap atau jalur tikus maka perlu adanya peningkatan jumlah serta penyebaran aparat penegak hukum yang merata di tiap-tiap daerah untuk meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum agar kapal-kapal pengangkut yang masuk secara tidak sah serta menangkut barang-barang illegal dapat dihentikan sebelum masuk serta beredar di masyarakat.

2. Kepada Masyarakat:

Masyarakat sebagai pelaku usaha dan konsumen dalam peredaran barang-barang pasar gelap (*Black Market*) diharapkan dapat segera sadar dan berhenti untuk memperjual belikan barang-barang pasar gelap yang menimbulkan kerugian yang besar serta signifikan kepada keuangan negara, selain itu keberadaan pasar gelap merugikan pelaku usaha resmi yang telah berkontribusi kepada negara dengan membayar pajak karena keberadaan barang-barang pasar gelap yang memperjual belikan barang dengan harga sangat murah sehingga membuat rusaknya harga pasar.

